

Depok, 06 Juli 2021

Nomor : 3220.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 PT Asia Pacific Rayon

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Asia Pacific Rayon
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
NIB & No. IUI : 8120210201236, Telah berlaku efektif pda tanggal 28 April 2021
Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.31 D/H Jl. Teluk Betung No.31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Riau
Tanggal Kegiatan : 23 - 26 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 5

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLHH**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT ASIA PACIFIC RAYON
Nomor : 3220.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Asia Pacific Rayon
- b. Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.31 D/H Jl. Teluk Betung No.31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Riau
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
- e. NIB & No.IUI : 8120210201236, Telah berlaku efektif pda tanggal 28 April 2021
- f. Produk dan Kapasitas : High Grade Digital Paper = 250.000 Ton, Viscose = 240.000 Ton
- g. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 26 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-424
- j. Tanggal terbit Sertifikat : 22 Agustus 2016
- k. Tanggal berakhir Sertifikat : 21 Agustus 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Juli 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 Juli 2021

No. : 3219.3/EXT-MUTU/VII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Asia Pacific Rayon**

Kepada Yth.
PT Asia Pacific Rayon
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Asia Pacific Rayon :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-424
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Agustus 2016 - 21 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120210201236, Telah berlaku efektif pda tanggal 28 April 2021	High Grade Digital Paper	250.000
	Viscose	240.000

Tanggal Penilikan 5 : 23 - 26 Juni 2021
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali. Jika terdapat peraturan khususnya mengenai penggunaan bahan baku impor, maka akan dilakukan perubahan masa penilikan menyesuaikan peraturan yang berlaku tersebut.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara : Lead Auditor Hery Kurniawan : Auditor Ivan Sofyan : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Asia Pacific Rayon						
b. Nomor Induk Berusaha	:	8120210201236						
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	No : 1320/1/IU/PMA/2017, tgl. 03 Oktober 2017 jo. No. : 121/1/IU-PB/PMA/2018, tgl 21 Juni 2018. <table border="1" data-bbox="718 1500 1428 1624"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin/Tahun (Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>High Grade Digital Paper</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Viscose</td> <td>240.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin/Tahun (Ton)	High Grade Digital Paper	250.000	Viscose	240.000
Jenis Produk	Kapasitas Izin/Tahun (Ton)							
High Grade Digital Paper	250.000							
Viscose	240.000							
d. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Teluk Betung No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta						
e. Alamat Lokasi Pabrik	:	Komp. PT RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.						
f. Nomor telepon	:	(021) 31930134 / (0761) 491000						
g. Nomor Fax	:	(021) 3144604 / (0761) 499116						
h. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tuan Thomas Handoko Direktur : Tuan Tukirin Direktur : Tuan Doktorandus Kamba Basrie						

		Komisaris : Tuan Suhdi Yaqub
--	--	------------------------------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 15 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Asia Pacific Rayon b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/06/2021 s/d 26/06/2021	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, legalitas bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 26 Juni 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Click here to enter text.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	06 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Asia Pacific Rayon "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku dan tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon bukan merupakan unit usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok		dengan bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Asia Pacific Rayon selama periode Audit Penilikan ke-5 VLK tahun 2021 (Juni 2020 s/d Mei 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas di PT. Asia Pacific Rayon telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah kubikasi dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Asia Pacific Rayon merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT. Asia Pacific Rayon juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah Industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok (Lokal dan Impor) yang memasok bahan baku di PT. Asia Pacific Rayon, telah tersertifikasi VLK/PEFC yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap supplier yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP berupa surat penunjukan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT Asia Pacific Rayon dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT Asia Pacific Rayon di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasi nya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk, Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT Asia Pacific Rayon diolah lebih lanjut menjadi kertas, sehingga pembayaran bea masuk ditanggungkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 147/PMK.04/2011 pasal 14 tentang Penanggunghan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bea Masuk terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk diolah kembali.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon melakukan penerimaan bahan baku Impor berupa Softwood yang tidak termasuk dalam kategori jenis yang dibatasi perdagangannya menurut appendix CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT. Asia Pacific Rayon yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM).
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Asia Pacific Rayon, seluruhnya telah tersertifikasi Skema PEFC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikatnya PEFC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku.
i. DKP impor	Memenuhi	seluruh kayu impor telah diterbitkan DKP Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah dilengkapi pula dengan Data DKP Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Asia Pasifik Rayon yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Asia Pasifik Rayon dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Asia Pasifik Rayon dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT Asia Pasifik Rayon dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Asia Pasifik Rayon dengan penyedia jasa (PT Asia Paper Rayon dan PT Riau Andalan Kertas).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi, catatan/laporan mutasi kayu dan penjualan (ekspor), menginformasikan telah tersedianya pendokumentasian proses produksi produk PT Asia Pasifik Rayon yang dijasakan kepada PT Riau Andalan Kertas. Namun untuk seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Asia Pasifik Rayon tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Asia Pacific Rayon berupa produk Kertas (Paper) dan Rayon (Viscose) dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Informasi yang tercantum di dalam dokumen Packing List (P/L) telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Asia Pacific Rayon berupa produk kayu olahan Kertas (Paper) dan Rayon (Viscose). Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017 Jo Nomor : 164/PMK.010/2018 Jo Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk hasil produk jadi Kertas (Paper) dan Rayon (Viscose) yang di ekspor PT Asia Pacific Rayon tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan jenis-jenis Kayu antara lain : Akasia (Acacia mangium, Acacia crasicarpa) dan Ecaliptus (Eucalyptus pelita) di mana jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di seluruh areal perusahaan PT. Asia Pacific Rayon telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, Kotak P3K, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Asia Pacific Rayon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari APIL Group untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara detail dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic Report yang menjelaskan lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT Asia Pacific Rayon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT Riau Andalan Kertas Group. Dimana Serikat Pekerja tersebut mencakup semua karyawan di lingkungan PT Riau Andalan Kertas, PT Anugrah Kertas Utama dan PT Asia Pacific Rayon. Adapun Serikat Pekerja Riau Paper Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP RIAUPAPER –

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		FSP2KI) dengan masa periode Susunan Pengurus 2019- 2023. Susunan Pengurus Serikat Pekerja PT Riau Andalan Kertas Group telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keterangan Nomor : 250/DTK-HUB/2018/595 tertanggal 10 Juli 2018.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Asia Pacific Rayon yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan saat pelaksanaan Audit Penilikan Ke-5 VLK Tahun 2021 (dilengkapi dengan data gender pegawai), dimana tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Asia Pacific Rayon, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 9 (sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Asia Pacific Rayon dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		